Puskesmas Paringin



Jl. Jend. Basuki Rahmat 71611 081256220781

bbb

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paringin

Pelayanan Pemeriksaan Lansia

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Identitas
- 2. Kartu Jaminan Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien datang
- 2. Pasien di berikan Tanda Pengenal Berwarna Kuning / Prioritas
- 3. Pasien Melakukan Pendaftaran
- 4. Pasien Melakukan Pemeriksaan TTV (Tanda Tanda Vital) di Nurse Station
- 5. Pasien Masuk Ke Ruang Pemeriksaan Lansia
- 6. Pasien Di Periksa oleh Dokter
- 7. Dokter Membuat Pengantar Laboratorium jika diperlukan Pemeriksaan Penunjang
- 8. Dokter Memberikan Rujukan Internal ke Unit Lain jika di Perlukan
- 9. Dokter merujuk pasien yang tidak bisa ditangani atau yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit
- 10. Dokter Menuliskan Resep Obat dan Jika Perlu Menerangkan tentang obat yang akan di minum pasien
- 11. Petugas Mengambilkan Obat di Ruang Farmasi
- 12. Petugas Menjelaskan Obat yang di terima Pasien
- 13. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

5 - 15 Menit

Biaya / Tarif

Puskesmas Paringin



Jl. Jend. Basuki Rahmat 71611 081256220781

bbb

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paringin

Tidak dipungut biaya

- 1. Pasien Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Kabupaten Balangan. Penarikan biaya dilakukan di Kasir
- 2. Pasien pemegang jaminan Kesehatan, biaya ditanggung oleh jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Kesehatan & KIE

Pengaduan Layanan

1. Secara lisan melalui ruang pengaduan\

2. Email: puskesmasparingin@gmail.com

3. Telepon: 0813 4509 1080

4. Instagram : @pkmparingin

5. Facebook: puskesmas paringin

6. Secara tertulis melalui:

Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Paringin

• Kotak Saran